

Prosedur Universitas Monash

Judul Prosedur	Prosedur Manajemen Kemajuan Riset Lulusan
Kebijakan Induk	Kebijakan Manajemen Kemajuan Riset Lulusan
Tanggal Efektif	07-Sep-2017
Tanggal Tinjauan	06-Sep-2019
Pemilik Prosedur	Ketua, Komite Riset Lulusan
Kategori	Standar Akademik dan Kualitas
Nomor Versi	3.4
Pertanyaan Konten	gr-governance@monash.edu
Lingkup	<p>Prosedur ini berlaku untuk tonggak-tonggak pencapaian berikut: Pengesahan, Tinjauan dalam Pertengahan Kandidat / Tinjauan Kemajuan; dan Seminar Pra-Pengajuan/ Tinjauan Akhir.</p> <p>Ini tidak berlaku untuk tinjauan atau pencapaian khusus Fakultas apapun seperti pencapaian 3 atau 6 bulan.</p>
Tujuan	<p>Prosedur ini mendefinisikan kerangka kerja tinjauan tonggak pencapaian formal yang berlaku untuk mahasiswa yang terdaftar pada gelar yang lebih tinggi melalui riset di Universitas.</p> <p>Prosedur ini tidak menghalangi atau membatasi kewajiban seorang mahasiswa untuk mempresentasikan penelitiannya dari waktu ke</p>



Prosedur Universitas Monash

	<p>waktu sebagaimana diminta oleh Fakultas atau Kepala Sekolah/Unit Akademiknya.</p> <p>Juga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menguraikan proses dan tindakan yang harus diikuti dalam mendukung mahasiswa HDR melalui kerangka tinjauan tonggak pencapaian formal; • Menetapkan manajemen mahasiswa yang bertekad untuk membuat kemajuan yang tidak memuaskan di luar kerangka tinjauan tonggak pencapaian; dan • Menetapkan protokol untuk memantau mahasiswa yang berisiko tidak menyelesaikan pada tanggal penyerahan tesis mereka.
PERNYATAAN PROSEDUR	

1. Struktur Prosedur ini

2. Prosedur ini terdiri dari bagian-bagian berikut:

- Bagian 1: Tanggal jatuh tempo pencapaian
- Bagian 2: Tujuan pencapaian
- Bagian 3: Pemberitahuan pencapaian
- Bagian 4: Permintaan perpanjangan pencapaian
- Bagian 5: Panel Tinjauan Pencapaian (MRP)



Prosedur Universitas Monash

- Bagian 6: Hasil Pencapaian
- Bagian 7: Aplikasi untuk berpindah dari Master Riset ke PhD
- Bagian 8: Perpanjangan tanggal penyerahan tesis
- Bagian 9: Ketentuan untuk mengelola kemajuan yang tidak memuaskan di luar kerangka tinjauan pencapaian

3. **Bagian 1: Tonggak pencapaian dan tanggal jatuh tempo**

4. Tanggal jatuh tempo pencapaian bergantung pada saat mahasiswa memulai gelar mereka dan tingkat gelar dimana mereka terdaftar. Kerangka waktu dinyatakan untuk perkuliahan Setara Penuh-waktu (EFT) dan harus disesuaikan secara proporsional untuk perkuliahan paruh-waktu.
5. Semua mahasiswa, terlepas dari tanggal mulainya, dapat diminta untuk melakukan rapat tinjauan informal dengan supervisor mereka dan Kepala Departemen (atau delegasi) sebagaimana diperlukan dari waktu ke waktu.
6. Kegagalan untuk menyelesaikan tonggak pencapaian pada tanggal jatuh tempo dapat mengakibatkan perkuliahan mahasiswa dihentikan sesuai dengan **Bagian 2** dari [Prosedur Penghentian Riset Lulusan](#).

PhD:



Prosedur Universitas Monash

7. Dimulai sebelum 1 Januari 2010. Mahasiswa dalam kelompok ini tunduk pada tonggak pencapaian Pengesahan dan pencapaian khusus fakultas sebelumnya.

8. Dimulai antara tanggal 1 Januari 2010 hingga 31 Desember 2014 dengan gelar berikut:

<u>Kuliah</u>	<u>Pengesahan</u>	<u>Tinjauan dalam Pertengahan Kandidat (MCR)</u>	<u>Seminar Pra-Pengajuan (PSS)</u>
PhD	12 bulan	21-27 bulan	Paling lambat enam bulan sebelum tanggal akhir perkuliahan.
MD (diawasi)	12 bulan	21-27 bulan	Paling lambat enam bulan sebelum tanggal akhir perkuliahan.

9. Dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dengan gelar sebagai berikut:

<u>Kuliah</u>	<u>Pengesahan</u>	<u>Tinjauan Kemajuan</u>	<u>Tinjauan Akhir</u>
PhD	12 bulan	24 bulan	36 bulan
MD (diawasi)	12 bulan	24 bulan	36 bulan
MPsych/PhD	12 bulan	24 bulan	36 bulan
Pendidikan	12 bulan	24 bulan	36 bulan

10. Terdaftar dengan gelar jalur MBBS-PhD, terlepas dari tanggal mulai:



Prosedur Universitas Monash

<u>Kuliah</u>	<u>Pengesahan</u>	<u>Tinjauan Kemajuan</u>	<u>Tinjauan Akhir</u>
MBBS-PhD	Paling lambat 6 bulan	12-18 bulan (tetapi tidak kurang dari 9 bulan setelah Pengesahan)	Paling lambat 6 bulan sebelum tanggal akhir perkuliahan

Gelar Master Riset:

11. **Dimulai sebelum tanggal 3 September 2012.** Mahasiswa dalam kelompok ini tunduk pada pencapaian khusus fakultas sebelumnya atau dalam hal Mahasiswa MPhil, yang dikelola oleh Kantor Riset Lulusan Monash (MGRO) Tonggak Pencapaian Pengesahan.
12. **Dimulai antara tanggal 3 September 2012 hingga 31 Desember 2014 dengan gelar berikut:**

<u>Durasi kuliah</u>	<u>Pengesahan</u>	<u>Tinjauan Menengah-Kandidat (MCR)</u>	<u>Seminar Pra-Pengajuan (PSS)</u>
gelar 18 bulan	6-9 bulan	Tidak ada	Tidak ada
gelar 24 bulan	9-12 bulan	Tidak ada	Tidak ada

13. **Dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dengan gelar sebagai berikut:**

<u>Durasi kuliah</u>	<u>Pengesahan</u>	<u>Tinjauan Kemajuan</u>	<u>Tinjauan Akhir</u>
gelar 18 bulan	8 bulan	16 bulan	Tidak ada



Prosedur Universitas Monash

gelar 24 bulan	8 bulan	16 bulan	Tidak ada
-----------------------	---------	----------	-----------

Mahasiswa Doktor Profesional:

14. **Dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2010.** Mahasiswa dalam kelompok ini tunduk pada pencapaian Pengesahan yang dikelola oleh Kantor Riset Lulusan Monash dan pencapaian khusus fakultas sebelumnya.

15. **Terdaftar dengan gelar berikut mulai tanggal 1 Januari 2010 dan seterusnya:**

<u>Kuliah</u>	<u>Pengesahan</u>	<u>Tinjauan dalam Pertengahan Kandidat (MCR)</u>	<u>Seminar Pra-Pengajuan (PSS)</u>
DPH	12 bulan	21-27 bulan	Paling lambat enam bulan sebelum tanggal akhir masa perkuliahan.
DPsych (Org)	12 bulan	21-27 bulan	Paling lambat enam bulan sebelum tanggal akhir masa perkuliahan.
DPsych (Clin)	18 bulan	21-27 bulan	Paling lambat enam bulan sebelum tanggal akhir masa perkuliahan.
DPsych (Clin Neuro)	18 bulan	21-27 bulan	Paling lambat enam bulan sebelum tanggal akhir masa



Prosedur Universitas Monash

			perkuliahan.
EdD	18 bulan	21-27 bulan	Paling lambat enam bulan sebelum tanggal akhir masa perkuliahan.
SJD	12 bulan	21-27 bulan	Paling lambat enam bulan sebelum tanggal akhir masa perkuliahan.

Mahasiswa PhD Penghargaan Bersama atau Ganda:

16. Mahasiswa tunduk pada persyaratan pencapaian untuk program penghargaan bersama tertentu dimana mereka terdaftar, sesuai dengan MOU yang relevan, kesepakatan dan/atau jadwal Mahasiswa.
17. Jika perjanjian tidak menentukan persyaratan pencapaian, persyaratan universitas asal Mahasiswa akan berlaku.

Tanggung jawab:

Kantor Riset Lulusan Monash (MGRO)

18. **Bagian 2: Tujuan Tonggak Pencapaian**

19. Tonggak pencapaian memainkan peran penting dalam pelatihan penelitian mahasiswa. Mereka bukan hanya sebuah mekanisme untuk manajemen kemajuan; mereka juga merupakan peluang pengembangan penelitian yang memfasilitasi perolehan



Prosedur Universitas Monash

keterampilan yang diperlukan mahasiswa untuk mempresentasikan penelitian mereka kepada rekan-rekan akademis mereka.

20. Mereka dirancang untuk mendukung dan memfasilitasi kemajuan mahasiswa menuju tanggal penyerahan tesis mereka, memberikan mereka kesempatan untuk menerima umpanbalik terstruktur tentang kemajuan mereka sampai saat ini. Setiap persyaratan pencapaian ditentukan oleh tahap penelitian mahasiswa dan dapat mencakup persyaratan khusus untuk kedisiplinan mereka. Minimal, suatu tonggak pencapaian (*milestone*) harus terdiri dari presentasi lisan di forum terbuka untuk umum, pengajuan tertulis dari mahasiswa, dan wawancara, dengan umpan balik tertulis yang akan diberikan kepada mahasiswa.
21. Tonggak pencapaian memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengangkat masalah apapun yang mempengaruhi kemajuan, sehingga tindakan untuk mengatasi masalah ini dapat dipertimbangkan dan diterapkan jika sesuai.
22. Tonggak pencapaian juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa kemajuan berada di jalurnya, dengan tonggak pencapaian untuk menyertakan tinjauan, dan laporan tentang, kemajuan mahasiswa terhadap Pro-Forma Transisi (dalam hal mahasiswa yang berbasis di Gippsland) atau rencana kemajuan (dalam hal semua mahasiswa lain) diselesaikan sebagai bagian dari proses tonggak pencapaian.



Prosedur Universitas Monash

Pengesahan

23. Tujuan dari tonggak pencapaian (*milestone*) ini adalah untuk:
- Memberikan umpan balik tentang kinerja mahasiswa secara keseluruhan, termasuk meninjau, jika berlaku, penyelesaian Modul Wajib mahasiswa, termasuk kegiatan Integritas Penelitian, dan induksi wajib lainnya, kegiatan pelatihan atau unit kuliah, sekaligus memastikan bahwa arah penelitian mahasiswa tepat, metodologi mereka sesuai dan standar pemahaman dan penulisan mereka sesuai dengan persyaratan gelar mereka;
 - Mengesahkan, jika relevan, bahwa pengaturan etika dan Kekayaan Intelektual (IP) yang sesuai telah diterapkan, memastikan bahwa rencana tindakan disetujui jika ada masalah;
 - Mengesahkan bahwa mahasiswa menunjukkan pemahaman, dan kapasitas untuk mematuhi, kebijakan dan prosedur Universitas yang berlaku yang terkait dengan penelitian dan masalah integritas akademik, termasuk [peran dan tanggung jawab Riset Lulusan](#).
 - Memastikan bahwa sumber daya yang tersedia bagi mahasiswa, termasuk supervisi dan fasilitas, memadai



Prosedur Universitas Monash

untuk tujuan proyek penelitian pada tanggal penyerahan tesis mereka.

- Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerima umpan balik tinjauan sejawat pada penelitian/riset dan presentasi lisan mereka dan pengembangan keterampilan presentasi/ komunikasi dari peneliti berpengalaman; dan
- Memungkinkan rekomendasi formal dibuat bahwa mahasiswa telah memenuhi atau belum menunjukkan kemajuan yang memuaskan.
- Dalam hal mahasiswa yang mendaftar untuk pindah dari gelar master riset ke PhD, menilai apakah mahasiswa tersebut harus direkomendasikan untuk pindah ke PhD.

Tinjauan dalam Pertengahan-Kandidat/ Tinjauan Kemajuan

24. Tujuan dari tonggak pencapaian ini adalah untuk memastikan bahwa:

- Kemajuan mahasiswa sejak Pengesahan tetap memuaskan, dan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan yang disepakati sebagai bagian dari proses Pengesahan;
- Mahasiswa mampu menunjukkan perintah riset/penelitian mereka baik dalam bentuk tertulis maupun lisan;



Prosedur Universitas Monash

- Mahasiswa tetap berada di jalur untuk menyelesaikan proyek penelitian mereka sebelum tanggal penyerahan tesis mereka;
- Keterampilan penelitian mahasiswa berkembang dengan tepat, dan jika memungkinkan, mahasiswa telah menyelesaikan, atau sedang dalam proses menyelesaikan, kegiatan pelatihan atau unit kuliah sesuai dengan persyaratan program mereka;
- Mengesahkan apakah ada perubahan pada program penelitian mahasiswa yang memerlukan perubahan pada persetujuan etika, penetapan IP, dll.
- Mengesahkan bahwa mahasiswa terus menunjukkan pemahaman, dan kapasitas untuk mematuhi, kebijakan dan prosedur Universitas yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian dan integritas akademik, termasuk [peran dan tanggung jawab Riset Lulusan](#); dan
- Sumber daya yang tersedia bagi mahasiswa, termasuk pengawasan dan fasilitas, memadai untuk tujuan penyelesaian gelar dalam jangka waktu yang diperlukan.

Seminar Pra-Pengajuan/ Tinjauan Akhir

25. Tujuan dari tonggak pencapaian (*milestone*) ini adalah untuk memastikan bahwa:



Prosedur Universitas Monash

- Setiap masalah yang diidentifikasi pada Tinjauan dalam Pertengahan-Kandidat/ Tinjauan Kemajuan telah ditangani;
- Proyek penelitian mahasiswa berada pada tahap lanjut dan harus siap untuk diperiksa pada tanggal penyerahan tesis;
- Mahasiswa mampu menunjukkan perintah riset/penelitian mereka baik dalam bentuk tertulis maupun lisan;
- Mahasiswa mendemonstrasikan bahwa riset/penelitian mereka telah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk peran dan tanggung jawab Riset Lulusan Universitas.
- Umpan balik yang tepat diberikan kepada mahasiswa tentang kesiapan (atau sebaliknya) tesis untuk ujian, memberikan umpan balik tentang setiap masalah yang perlu ditangani sebelum diajukan;
- Mahasiswa telah menyelesaikan, jika memungkinkan, setiap unit kuliah atau kegiatan pelatihan yang diperlukan, sesuai dengan persyaratan program mereka; dan
- Supervisor mulai mendiskusikan dan mengidentifikasi calon penguji, dan mengetahui persyaratan ujian khusus yang berkaitan dengan mahasiswa, seperti pengaturan penghargaan bersama atau ganda yang memerlukan viva voce



Prosedur Universitas Monash

(ujian lisan) atau yang setara, atau jika ada kinerja atau komponen khusus lainnya untuk gelar mahasiswa.

Tanggung jawab

Kantor Riset Kelulusan Monash (MGRO)

26. **Bagian 3: Pemberitahuan tonggak pencapaian (*milestone*)**

27. Setiap mahasiswa akan diberitahu melalui akun email mahasiswa mereka tentang tonggak pencapaian yang akan datang sebelum tanggal jatuh tempo pencapaian tersebut.

Tanggung jawab:

Kantor Riset Kelulusan Monash (MGRO)

28. **Bagian 4: Permintaan perpanjangan tonggak pencapaian**

29. Perpanjangan tonggak pencapaian akan dipertimbangkan untuk semua alasan di luar kendali mahasiswa, termasuk alasan seperti:

- kegagalan supervisor/pengawas untuk memberikan umpan balik yang konstruktif pada waktu yang tepat.
- kondisi medis kronis yang berdampak pada kemajuan dan produktivitas mahasiswa dimana mahasiswa dapat memberikan dokumentasi medis pendukung.
- penundaan persetujuan etika
- kehilangan data



Prosedur Universitas Monash

- kerusakan peralatan
- hilangnya akses pada peralatan
- perubahan arah penelitian yang tidak terduga karena faktor eksternal atau faktor lain (misalnya, persyaratan legislatif)
- penundaan untuk pekerjaan eksperimental
- faktor lingkungan atau faktor lain yang menyebabkan tertundanya akses ke, atau hilangnya, lokasi penelitian.
- keterlambatan diterbitkannya persetujuan visa untuk bepergian ke negara/negara lain untuk mengakses lokasi penelitian dan/atau tempat penyimpanan arsip.
- keterlambatan dalam mengakses arsip, museum, atau situs penelitian lainnya karena keterlambatan dalam memperoleh persetujuan untuk mengakses situs tersebut.
- perubahan tak terduga pada pengaturan pengawasan yang berdampak pada kemajuan dan kemampuan mahasiswa untuk melakukan penelitian mereka.

30. Permohonan perpanjangan untuk alasan selain ini akan dipertimbangkan jika keadaan luar biasa berlaku atau keadaan situasi diluar batas kemampuan terjadi.



Prosedur Universitas Monash

31. Penyakit selain kondisi medis kronis yang berdampak pada kemajuan dan produktivitas mahasiswa tidak dianggap sebagai alasan untuk perpanjangan kecuali ditentukan bahwa keadaan luar biasa berlaku, karena mahasiswa yang mengalami masa sakit harus mengajukan cuti pada saat mereka sakit dan tidak secara retrospektif.
32. Perbedaan yurisdiksi yang berdampak pada struktur, durasi, dan administrasi kuliah akan diperhitungkan saat mempertimbangkan permintaan perpanjangan pencapaian dari mahasiswa yang terdaftar dalam gelar PhD bersama atau ganda atau master riset dengan mitra internasional strategis utama.

Ketentuan untuk mahasiswa PhD dan master riset yang dimulai pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2014 dan untuk semua mahasiswa doktoral profesional yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010

33. Seorang mahasiswa dapat meminta perpanjangan pra-pengesahan hingga 12 minggu.
34. Semua permintaan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan [Formulir Perpanjangan Tonggak Pencapaian](#), yang harus diajukan untuk persetujuan/pertimbangan oleh Kepala Unit Akademik (atau delegasi) selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pencapaian.



Prosedur Universitas Monash

35. Dalam keadaan luar biasa, perpanjangan diluar periode 12 minggu dapat disetujui. Permintaan tersebut harus dibuat menggunakan [Formulir Perpanjangan Tonggak Pencapaian](#) dan dikirim ke Kantor Riset Lulusan Monash untuk dipertimbangkan oleh delegasi Komite Riset Lulusan.
36. Tidak ada ketentuan baik untuk Tinjauan Pra-Menengah Kandidat atau perpanjangan Seminar Pra-Pengajuan kecuali telah ditentukan bahwa keadaan luar biasa berlaku, dalam hal ini permintaan perpanjangan, yang mendapat dukungan dari Dekan Pembantu (Riset Lulusan), harus dikirim ke Kantor Riset Lulusan Monash untuk dipertimbangkan oleh delegasi Komite Riset Lulusan.
37. Jika mahasiswa mengajukan tonggak pencapaian tetapi ditentukan oleh Panel Tinjauan Pencapaian belum menunjukkan kemajuan yang memuaskan, maka periode waktu tambahan akan diberikan kepada mahasiswa untuk memenuhi persyaratan pencapaian tersebut. Dalam hal demikian, MRP akan mengikuti proses sebagaimana diuraikan dalam **Bagian 6 - Rekomendasi Panel: Kemajuan yang tidak memuaskan.**
38. Untuk pencapaian pengesahan, jangka waktu tambahan yang diberikan kepada mahasiswa untuk memenuhi persyaratan pencapaian setelah presentasi adalah setidaknya 12 minggu, tetapi dapat lebih lama jika Panel Tinjauan Pencapaian



Prosedur Universitas Monash

menentukan lebih banyak waktu yang diperlukan untuk mencapai target yang ditetapkan untuk mahasiswa. Panel, dengan persetujuan mahasiswa, dapat, kendatipun, memilih periode perpanjangan yang lebih pendek jika sesuai.

39. Baik untuk Tinjauan Kandidat Pertengahan atau tonggak pencapaian Seminar Pra-Pengajuan, periode waktu tambahan setelah presentasi akan ditentukan oleh MRP sesuai dengan **Bagian 6 - Rekomendasi Panel: Kemajuan yang tidak memuaskan.**

Dalam hal demikian, catatan harus dicatat terhadap tonggak pencapaian yang relevan dalam sistem kemahasiswaan oleh unit akademik atau fakultas. Tanggal jatuh tempo semula tetap tidak berubah sekaligus dengan tanggal jatuh tempo dari setiap pencapaian berikutnya. Tanggal penyerahan tesis mahasiswa juga tidak berubah.

Ketentuan umum bagi mahasiswa (kecuali mahasiswa doktoral profesional) yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015

40. Semua permintaan perpanjangan pra-pencapaian harus diajukan menggunakan [Formulir Perpanjangan Tonggak Pencapaian](#) kepada pemberi persetujuan yang didelegasikan setidaknya **5 hari kerja** sebelum tanggal jatuh tempo pencapaian, **kecuali** jika permintaan tersebut merupakan untuk memperpanjang tanggal



Prosedur Universitas Monash

pencapaian setelah mahasiswa melakukan presentasi pencapaian mereka (Lihat **Bagian 6: Hasil Pencapaian**).

41. Semua permintaan perpanjangan pencapaian tersebut harus dicatat dalam sistem informasi kemahasiswaan oleh unit akademik atau fakultas terkait.
42. Perpanjangan tonggak pencapaian berarti perpanjangan otomatis ke tonggak pencapaian berikutnya (tertunda), dan apabila mahasiswa PhD dan mahasiswa master riset yang terdaftar dalam gelar EFT 18 bulan, perubahan tanggal penyerahan tesis.

Ketentuan khusus untuk mahasiswa yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015

PhD

43. Mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan EFT hingga 3 bulan untuk setiap tonggak pencapaian, memungkinkan perpanjangan EFT maksimum 9 bulan selama masa perkuliahan mereka.
44. Setiap perpanjangan EFT minimal 1 bulan dan EFT maksimal 3 bulan.
45. Kepala Unit Akademik (atau delegasi) berwenang untuk menyetujui EFT maksimal 3 bulan dari kemungkinan EFT 9 bulan ketentuan perpanjangan tonggak pencapaian dengan menggunakan [Formulir Perpanjangan Tonggak Pencapaian](#).



Prosedur Universitas Monash

46. Jika mahasiswa meminta perpanjangan (atau perpanjangan) di luar EFT 3 bulan ini, [Formulir Perpanjangan Tonggak Pencapaian](#) harus dikirim ke Kantor Riset Lulusan Monash untuk dipertimbangkan.
47. Permintaan perpanjangan yang dikirim ke Kantor Riset Lulusan Monash akan dipertimbangkan oleh delegasi Komite Riset Lulusan, yang akan menilai alasan perpanjangan, kemajuan mahasiswa hingga saat ini, jadwal yang direncanakan untuk memenuhi persyaratan pencapaian dan informasi lainnya atau dokumentasi yang relevan dengan permintaan.
48. Setiap permintaan untuk perpanjangan di luar akumulasi 9 bulan hanya akan dipertimbangkan oleh delegasi Komite Riset Lulusan dalam keadaan luar biasa.

Master Riset

49. Mahasiswa dapat mengajukan hingga 2 bulan EFT dalam ekstensi untuk setiap tonggak pencapaian, memungkinkan maksimal 4 bulan EFT dalam perpanjangan tonggak pencapaian (*milestone*).
50. Setiap perpanjangan EFT minimal 1 bulan dan EFT maksimal 2 bulan.
51. Kepala Unit Akademik (atau delegasi) berwenang menyetujui perpanjangan tonggak pencapaian paling lama 2 bulan EFT dari kemungkinan 4 bulan EFT ketentuan perpanjangan tonggak



Prosedur Universitas Monash

pencapaian, dengan menggunakan [Formulir Perpanjangan Tonggak Pencapaian](#) untuk keperluan ini.

52. Jika mahasiswa meminta perpanjangan (atau perpanjangan) di luar EFT 2 bulan ini, [Formulir Perpanjangan Tonggak Pencapaian](#) harus dikirim ke Kantor Riset Lulusan Monash untuk dipertimbangkan.
53. Permintaan perpanjangan yang dikirim ke Kantor Riset Lulusan Monash akan dipertimbangkan oleh delegasi Komite Riset Lulusan, yang akan menilai alasan perpanjangan, kemajuan mahasiswa hingga saat ini, jadwal yang direncanakan untuk memenuhi persyaratan pencapaian dan informasi lainnya atau dokumentasi yang relevan dengan permintaan.
54. Setiap permintaan untuk perpanjangan di luar akumulasi 4 bulan hanya akan dipertimbangkan oleh delegasi Komite Riset Lulusan dalam keadaan luar biasa.

Tanggung jawab:

Mahasiswa

Kepala Unit Akademik (atau delegasi)

Delegasi Komite Riset Lulusan



Prosedur Universitas Monash

55. **Bagian 5: Panel Tinjauan Tonggak Pencapaian (MRP)**
56. Kepala Unit Akademis (atau delegasinya) harus mengadakan dan mengetahui sebuah Panel Tinjauan Tonggak Pencapaian (MRP) untuk mengkaji kemajuan yang dicapai mahasiswa terhadap tonggak pencapaian sebelum tanggal 'jatuh tempo'-nya. Ketua harus seorang anggota staff akademis dari dalam fakultas mahasiswa itu sendiri.
57. Selain Ketua, MRP harus terdiri dari dua anggota independen paling sedikit, yang cukup berkompeten, yang salah satu diantaranya harus seorang anggota staff akademis dari Universitas.
58. Paling sedikit salah satu dari anggota independen MRP harus menguasai bidang riset umum mahasiswa.
59. Harap diperhatikan:
- Apabila perlu, Ketua dapat menominasikan anggota-anggota tambahan untuk duduk di MRP, termasuk anggota panel diluar Universitas dengan kepakaran yang relevan.
 - Tidak ada anggota panel, termasuk Ketua, yang boleh (atau telah) terlibat langsung dengan proyek tertentu mahasiswa, misal, sebagai supervisor yang saat ini bertugas atau mantan supervisor. Tidak boleh juga seorang



Prosedur Universitas Monash

anggota panel seorang mahasiswa riset lulusan yang baru mendaftar di Universitas.

60. Masing-masing fakultas harus memastikan bahwa para mahasiswanya mengetahui persyaratan-persyaratan dari tiap-tiap tonggak pencapaian (misal, masalah waktu, format, perkiraan ruang lingkup dan kualitas serta volume pekerjaan yang harus dipresentasikan).
61. Persyaratan tonggak pencapaian yang spesifik fakultas untuk mahasiswa doktoral diuraikan dalam Lampiran 1 [Buku Panduan untuk Gelar Doktorat](#); untuk mahasiswa master riset, persyaratan-persyaratan ini diuraikan dalam Lampiran D Buku Panduan untuk mahasiswa master riset.
62. Sebagai bagian dari proses tonggak pencapaian, dan sesuai persyaratan spesifik fakultas untuk mempresentasikan karya tulis dan menyajikan sebuah presentasi lisan di sebuah forum yang terbuka untuk publik, biasanya di sebuah seminar departemen atau yang setara sebagaimana yang ditetapkan oleh fakultas.
63. Sebagai praktek standar, semua anggota MRP, bersama-sama para supervisor mahasiswa, harus menghadiri presentasi lisan ini dan mendapatkan salinan dari karya tulis mahasiswa tersebut.
64. Mahasiswa dan supervisor akan diwajibkan untuk mengadakan pertemuan secara independen dengan MRP untuk memberikan umpan



Prosedur Universitas Monash

balik mengenai perkembangan mahasiswa tersebut. Meskipun supervisor tidak mempunyai suara resmi dalam keputusan MRP, mereka diharapkan dan harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada, dan berkontribusi terhadap, keputusan MRP. Apabila perlu, mereka juga hendaknya berkontribusi terhadap diskusi-diskusi mengenai kemajuan mahasiswa dan tahap-tahap selanjutnya dari proyek riset dengan kehadiran mahasiswa terkait.

65. Dalam keadaan tertentu, mahasiswa mungkin dapat memenuhi persyaratan komponen lisan dari tonggak pencapaian melalui sebuah presentasi di sebuah forum alternatif seperti sebuah konferensi. Pengaturan alternatif ini harus disetujui lebih dulu oleh ketua MRP dan hanya akan disetujui apabila paling sedikit satu anggota MRP menghadiri presentasi mahasiswa tersebut. Komponen tertulis dari tonggak pencapaian hendaknya diedarkan kepada para anggota MRP dan supervisor mahasiswa dan sesuai dengan persyaratan spesifik fakultas.

Tanggungjawab

Kepala Unit Akademis (atau delegasinya)

Ketua Panel Tinjauan Tonggak Pencapaian

Para anggota Panel Tinjauan Tonggak Pencapaian

Supervisor

Mahasiswa



Prosedur Universitas Monash

66. **Bagian 6: Capaian Tonggak Pencapaian**

67. Setelah mengkaji presentasi lisan mahasiswa, komponen tertulis, dan wawancara, dan setiap masukan atau penyerahan tambahan yang diberikan oleh mahasiswa dan/atau supervisor, MRP harus membuat surat rekomendasi mengenai apakah mahasiswa telah memenuhi persyaratan tonggak pencapaian atau tidak dengan menggunakan [Formulir Laporan Tonggak Pencapaian](#).

Rekomendasi Panel : Kemajuan yang Memuaskan

68. Apabila Panel tinjauan tonggak pencapaian menetapkan bahwa mahasiswa telah memenuhi persyaratan akademis tonggak pencapaian - yakni, kemajuan mahasiswa ditetapkan menjadi memuaskan - sistem informasi mahasiswa harus diperbarui oleh unit akademis atau fakultas dalam waktu **5 hari kerja** sejak keputusan dibuat, pada saat yang sama, [Formulir Laporan Tonggak Pencapaian](#), dan dokumentasi terkait, harus diunggah ke catatan TRIM mahasiswa.

69. Jika mahasiswa ditetapkan telah memenuhi persyaratan tonggak pencapaian kecuali telah disampaikan untuk melakukan perbaikan-perbaikan kecil, umpan balik tertulis harus diberikan kepada mahasiswa yang memuat uraian singkat mengenai perbaikan tersebut.



Prosedur Universitas Monash

70. Dalam hal demikian, umpan balik ini hendaknya disertakan sebagai bagian dari dokumen-dokumen yang diunggah ke catatan TRIM mahasiswa.
71. Dalam hal mahasiswa berbasis-Gippsland, Ketua Panel Tinjauan Tonggak Pencapaian harus mengirimkan secara terpisah surat laporan ke Kantor Riset Lulusan Monash yang menguraikan perkembangan mahasiswa dibandingkan dengan Pro-forma transisi yang sebelumnya diselesaikan oleh mereka.

Rekomendasi Panel: Perkembangan Tidak Memuaskan

72. Apabila MRP menetapkan bahwa mahasiswa masih harus memenuhi persyaratan tonggak pencapaian - yakni, perbaikan besar diperlukan guna memenuhi persyaratan-persyaratan ini dan menunjukkan perkembangan yang memuaskan - Ketua MRP harus secara resmi memberitahu mahasiswa mengenai keputusannya via surat Pemberitahuan mengenai Kemajuan yang Tidak Memuaskan dalam waktu **5 hari kerja** sejak membuat keputusannya.
73. *Surat Pemberitahuan mengenai Kemajuan yang tidak memuaskan*, yang menguraikan keputusan Panel harus mencakup:
- alasan terinci mengapa kemajuan dalam program riset dianggap tidak memuaskan;
 - tugas-tugas yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan tonggak pencapaian beserta jangka waktu untuk



Prosedur Universitas Monash

menyelesaikan tugas-tugas tersebut yang realistis, dengan memperhitungkan mode perkuliahan mahasiswa (yakni purna waktu atau paruh waktu);

- tanggal dan waktu bertemunya kembali MRP guna mempertimbangkan respon mahasiswa terhadap masalah-masalah yang dimunculkan dalam surat *Pemberitahuan mengenai Kemajuan yang Tidak Memuaskan*;
- Bahwa mahasiswa dapat didampingi dan dibantu oleh orang lain yang harus, seorang karyawan dari suatu asosiasi mahasiswa yang diakui yang terhubung dengan kampus mahasiswa, atau orang lain yang tidak memperoleh pelatihan resmi. Orang yang mendampingi ini boleh membantu mahasiswa namun tidak boleh mempresentasikan masalah tersebut atas nama mahasiswa.
- Jasa pendukung yang tersedia bagi mahasiswa; dan
- peraturan, kebijakan dan prosedur yang relevan

74. Dalam waktu **5 hari kerja** sejak keputusan dibuat, salinan dari surat ini harus dikirim ke supervisor, fakultas dan diarsipkan di catatan TRIM mahasiswa.

75. Dalam hal demikian, catatan harus dibuat terhadap tonggak pencapaian yang relevan dalam sistem mahasiswa oleh unit akademis atau fakultas.



Prosedur Universitas Monash

76. Apabila Panel tidak membuat keputusan pada hari mahasiswa memberikan presentasi misalnya, ia memerlukan informasi lebih lanjut dari mahasiswa, supervisor atau pihak lain yang relevan sebelum ia dapat membuat keputusan- ia harus memastikan bahwa ia berkomunikasi dengan mahasiswa baik secara lisan maupun tertulis mengenai tanggal estimasi kapan keputusan diambil. Sepanjang waktu, Panel harus memastikan bahwa sebuah keputusan dibuat sesegera mungkin, dan bahwa mahasiswa tersebut disarankan mengenai jasa pendukung yang tersedia bagi mereka di universitas.
77. MRP akan berkumpul kembali pada tanggal dan waktu yang ditetapkan dalam surat Pemberitahuan mengenai kemajuan yang tidak memuaskan untuk menilai apakah mahasiswa kini telah memenuhi persyaratan tonggak pencapaian dan karenanya kemajuan mereka dianggap memuaskan.
78. Dalam melakukan penilaian, MRP wajib mengisi [Formulir Laporan Tonggak Pencapaian \(Panel yang Berkumpul Kembali\)](#), dengan mempertimbangkan semua bukti yang diberikan kepadanya, termasuk dokumentasi lisan, tertulis dan dokumentasi pendukung yang diberikan oleh mahasiswa dan supervisor.
79. Dalam hal mahasiswa HDR berbasis-Gippsland, ketua MRP harus mengirimkan secara terpisah sebuah laporan kepada Kantor Riset Lulusan Monash yang menguraikan perkembangan mahasiswa



Prosedur Universitas Monash

terhadap Pro-forma transisi yang sebelumnya mereka selesaikan.

80. Apabila MRP menetapkan bahwa mahasiswa telah gagal memenuhi persyaratan-persyaratan tonggak pencapaian dan merekomendasikan agar masa perkuliahan mahasiswa diakhiri, [Formulir Laporan Tonggak Pencapaian](#) dan [Formulir Laporan Tonggak Pencapaian \(Panel yang Berkumpul Kembali\)](#), beserta setiap dokumentasi pendukung lain yang relevan, harus disampaikan kepada Kantor Riset Lulusan Monash dalam waktu **5 hari kerja** sejak tanggal keputusan MRP dibuat.
81. Delegasi dari Komite Riset Lulusan kemudian akan mengikuti prosedur yang diuraikan dalam Prosedur Pengakhiran Riset Lulusan.

Tanggungjawab

Ketua MRP

Para anggota MRP

Supervisor

Mahasiswa

Delegasi dari Komite Riset Lulusan



Prosedur Universitas Monash

82. **Pasal 7: Permohonan untuk berpindah dari Master Riset ke PhD**
83. Mahasiswa master riset diijinkan mengajukan permohonan untuk berpindah ke PhD hingga 15 bulan EFT sejak tanggal mahasiswa memulai gelar master riset mereka (Mahasiswa yang berupaya berpindah ke gelar-gelar lain, seperti gelar doktoral professional, hendaknya merujuk ke bagian yang relevan dari [\(Buku Panduan untuk GELAR Master Riset\)](#)).
84. Permohonan untuk berpindah ke PhD hanya akan dipertimbangkan dari mahasiswa yang telah menunjukkan kemajuan istimewa, dan proyeknya memiliki kedalaman dan keluasan yang memadai untuk memenuhi persyaratan seorang PhD.
85. Untuk dapat mengajukan transfer, mahasiswa harus telah memperoleh persetujuan diawal dari supervisor mereka. Sebagai bagian dari proses transfer, mahasiswa harus mencantumkan sebuah laporan mengenai riset yang telah mereka lakukan hingga saat ini, dan alasan mereka untuk memohon transfer ke PhD.
86. Setiap keputusan untuk menyetujui transfer seorang mahasiswa dari gelar master riset ke gelar PhD pada akhirnya berada di tangan Komite Riset Lulusan.



Prosedur Universitas Monash

Pasal 7.1 Mahasiswa master riset yang berpindah ke PhD yang tidak disetujui (Transfer awal)

87. Mahasiswa dapat mengajukan transfer ke PhD sebagai bagian dari tonggak pencapaian Pengesahan master riset mereka.
88. Sebagai bagian dari penilaian olehnya, MRP harus membuat sebuah rekomendasi mengenai apakah mahasiswa sebaiknya atau tidak boleh berpindah ke PhD, dengan mempertimbangkan riset yang telah dilakukan mahasiswa itu dan alasan mereka untuk memohon transfer ke PhD.
89. Mahasiswa yang berpindah ke PhD pada Pengesahan master riset mereka akan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tonggak pencapaian pengesahan PhD (sebagaimana diuraikan dalam **Bagian 2: Tujuan Tonggak Pencapaian**) dengan 12 bulan EFT sejak tanggal mereka memulai gelar master riset mereka.
90. Namun, mahasiswa tersebut tidak diwajibkan untuk menyelesaikan presentasi lisan lainnya sebagai bagian dari persyaratan tonggak pencapaian pengesahan PhD kecuali jika secara khusus diminta untuk melakukannya oleh MRP. Minimal, mahasiswa akan diwajibkan untuk menyerahkan tesis kepada ketua MRP awal (atau nominee-nya jika tidak ada) yang dengan jelas menunjukkan bahwa riset mereka berada di tingkat PhD yang diperlukan. Mereka juga harus telah menyelesaikan suatu



Prosedur Universitas Monash

tugas kuliah atau pelatihan yang diperlukan relevan dengan PhD.

91. Dalam hal tersebut, ketua MRP akan menilai kemajuan mahasiswa dibandingkan dengan persyaratan tonggak pencapaian pengesahan PhD, mengadakan pertemuan ulang MRP jika diperlukan, serta mencatat rekomendasi mereka di [Formulir Laporan Tonggak Pencapaian](#).
92. [Formulir Laporan Tonggak Pencapaian](#), beserta formulir permohonan transfer yang relevan, harus disampaikan kepada Kantor Riset Lulusan Monash untuk dipertimbangkan oleh delegasi dari Komite Riset Lulusan dalam waktu 5 hari kerja sejak rekomendasi diberikan.

Pasal 7.2 Mahasiswa master riset yang berpindah ke PhD yang disetujui

93. Mahasiswa yang berupaya berpindah pada atau setelah 12 bulan masa perkuliahan EFT harus memenuhi persyaratan tonggak pencapaian pengesahan PhD standar (seperti diuraikan dalam **Bagian 2: Tujuan Tonggak Pencapaian**) paling lambat 15 bulan EFT sejak tanggal mereka memulai gelar master riset mereka.
94. Sebagai bagian dari penilaiannya, MRP harus membuat sebuah rekomendasi mengenai apakah mahasiswa sebaiknya atau tidak



Prosedur Universitas Monash

boleh dialihkan ke PhD, dengan memastikan bahwa mahasiswa telah menyelesaikan suatu tugas kuliah atau pelatihan yang diwajibkan yang relevan dengan PhD sebagai tujuan transfer mereka.

95. MRP harus mencatat rekomendasinya di [Formulir Laporan Tonggak Pencapaian](#).
96. [Formulir Laporan Tonggak Pencapaian](#), beserta formulir permohonan transfer yang relevan, harus disampaikan kepada Kantor Riset Lulusan Monash untuk dipertimbangkan oleh delegasi dari Komite Riset Lulusan dalam waktu 5 hari kerja sejak rekomendasi diberikan,

Tanggungjawab

Ketua MRP (atau kandidat)

Para anggota MRP

Supervisor

Mahasiswa

Delegasi dari Komite Riset Lulusan

97. **Pasal 8: Perpanjangan untuk tanggal penyerahan tesis**

Prinsip-prinsip Umum (semua mahasiswa)

98. Perpanjangan untuk tanggal penyerahan tesis akan dipertimbangkan apabila mahasiswa telah mengalami penundaan



Prosedur Universitas Monash

diluar kendali mereka namun mereka menunjukkan (via penyerahan teratur tesis sesuai standar PhD, dsb) bahwa mereka berkomitmen dan secara aktif berkembang ke arah penyelesaian.

99. Semua permohonan untuk perpanjangan tesis harus disertai suatu jadwal waktu terperinci menuju penyelesaian, termasuk informasi mengenai kemajuan hingga saat itu. Jadwal waktu tersebut dapat mencakup rincian mengenai jumlah bab/kata yang diselesaikan/tersisa dsb.
100. Contoh-contoh mengenai alasan yang dipertimbangkan sebagai diluar kendali mahasiswa termasuk:
- kegagalan supervisor untuk memberikan umpan balik yang konstruktif secara tepat waktu
 - kondisi-kondisi medis kronis yang berdampak terhadap kemajuan dan produktifitas seorang mahasiswa apabila mahasiswa tersebut dapat memberikan dokumentasi medis pendukung
 - keterlambatan dalam persetujuan etika
 - kehilangan data
 - peralatan yang rusak
 - kehilangan akses ke peralatan
 - perubahan arah riset yang tak diharapkan akibat faktor eksternal atau faktor lain (misal, ketentuan UU).



Prosedur Universitas Monash

- keterlambatan dalam pekerjaan eksperimental
- faktor lingkungan atau faktor-faktor lain yang mengarah ke akses yang terlambat ke, atau hilangnya, sebuah lokasi riset.
- keterlambatan dalam hal diberikan persetujuan visa untuk perjalanan ke negara lain guna mengakses lokasi riset dan/atau gudang arsip
- keterlambatan dalam mengakses lokasi arsip, museum atau lokasi riset lain akibat keterlambatan dalam memperoleh persetujuan untuk mengakses lokasi tersebut.
- Perubahan yang tidak diharapkan terhadap pengaturan, pengawasan yang telah berdampak terhadap kemajuan dan kemampuan mahasiswa untuk melaksanakan riset mereka.

101. Permohonan atas sebuah perpanjangan untuk alasan-alasan selain ini akan dipertimbangkan apabila terdapat keadaan luar biasa, yang diserahkan beserta dukungan dari Dekan Asosiasi Fakultas yang relevan (Riset Lulusan).

102. Penyakit-penyakit selain kondisi medis yang kronis yang berdampak terhadap kemajuan dan produktifitas seorang mahasiswa tidak dipertimbangkan sebagai dasar untuk perpanjangan kecuali jika ditetapkan bahwa terdapat keadaan yang istimewa, karena mahasiswa yang mengalami suatu periode sakit harus mengajukan permohonan cuti pada waktu mereka



Prosedur Universitas Monash

sakit dan tidak bersifat retrospektif. Komitmen karyawan juga bukan alasan yang dapat diterima untuk perpanjangan kecuali jika terdapat keadaan yang luar biasa.

103. Perbedaan-perbedaan yurisdiksi yang berdampak terhadap struktur, lama dan administrasi kuliah akan diperhitungkan ketika mempertimbangkan permintaan perpanjangan tanggal penyerahan *thesis* dari mahasiswa yang menjalani perkuliahan PhD gabungan atau pemberian ganda atau master riset bersama mitra internasional strategis utama.
104. Mahasiswa mengajukan permohonan perpanjangan untuk tanggal penyerahan tesis mereka dengan menggunakan *Formulir Perpanjangan terhadap Tanggal Penyerahan Tesis*.
105. Delegasi dari Komite Riset Lulusan dapat mengenakan syarat-syarat terhadap penerimaan mahasiswa untuk mendukung penyerahan tesis tepat waktu.
106. Mahasiswa harus mengajukan permohonan perpanjangan paling cepat enam (6) minggu sebelum tanggal penyerahan tesis mereka.
107. Kecuali jika terdapat keadaan luar biasa, mahasiswa diwajibkan telah menyelesaikan secara memuaskan Kajian Akhir seminar pra-Penyerahan mereka sebelum mengajukan permohonan perpanjangan tesis.



Prosedur Universitas Monash

108. Seorang mahasiswa akan dihentikan masa perkuliahannya dalam posisi yang baik apabila mereka telah:
- telah menghabiskan semua perpanjangan **dan** tidak melanjutkan dengan menyerahkan tesis pada saat berakhirnya periode perpanjangan akhir; ATAU
 - Gagal merespon upaya Universitas untuk menghubunginya terkait penyerahan tesis.
109. Penghentian dalam posisi baik berarti bahwa mahasiswa tersebut dihentikan tanpa denda akademis, dan ditindak setelah dilakukan konsultasi dengan supervisor dan staff lain yang relevan.
110. Mahasiswa yang telah dihentikan dalam posisi baik tidak lagi menjadi mahasiswa yang berkuliah di Universitas Monash dan tidak mempunyai akses ke fasilitas dan sumberdaya di Universitas sebagai mahasiswa, termasuk akses ke pengawasan. Mereka juga tidak boleh melanjutkan pekerjaannya di proyek riset dengan dukungan Universitas.
111. Mahasiswa yang telah dihentikan dalam posisi baik dan yang ingin diterima kembali ke kelas mereka untuk tujuan menyelesaikan tesis mereka akan dipertimbangkan sesuai dengan Prosedur penerimaan kembali riset Lulusan.



Prosedur Universitas Monash

112. Permohonan untuk membubuhkan tanggal yang lalu pada perpanjangan terhadap tanggal penyerahan tesis tidak akan disetujui.

Ketentuan-ketentuan perpanjangan untuk mahasiswa PhD yang mulai pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2014

113. Mahasiswa tingkat doktoral mempunyai durasi 4 tahun EFT dan dapat memohon hingga 6 bulan EFT dalam perpanjangan terhadap tanggal penyerahan tesis mereka.
114. Perpanjangan maksimal 3 bulan EFT akan disetujui satu kali pada suatu waktu.
115. Semua permintaan perpanjangan tersebut harus dikirim ke Kantor Riset lulusan Monash untuk dipertimbangkan oleh delegasi dari Komite Riset Lulusan.
116. Permintaan diluar ketentuan 6 bulan hanya akan dipertimbangkan apabila keadaan luar biasa dapat ditunjukkan.
117. Perpanjangan terhadap tonggak pencapaian tidak memperpanjang tanggal penyerahan tesis.

Ketentuan-ketentuan perpanjangan untuk mahasiswa PhD yang mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015

Mahasiswa PhD



Prosedur Universitas Monash

118. Mahasiswa dapat memohon perpanjangan terhadap tanggal penyerahan tesis hingga 9 bulan, hingga durasi maksimal 4 tahun EFT.
119. Permintaan atas perpanjangan dari mahasiswa hanya dapat disetujui oleh Kepala Unit Akademis (atau delegasi) apabila tanggal penyerahan tesis mahasiswa akan setara dengan, atau kurang dari, 3 tahun, 6 bulan EFT setelah permohonan atas periode perpanjangan.
120. Apabila seorang mahasiswa berupaya memohon untuk memperpanjang tanggal penyerahan tesis mereka melebihi 3 tahun, 6 bulan EFT, permintaan mereka harus dikirim ke Kantor Riset lulusan Monash untuk dipertimbangkan oleh delegasi dari Komite Riset Lulusan.

Mahasiswa Master Riset

Mahasiswa master riset 18 bulan:

121. Mahasiswa sebelum tahun 2015 dapat mengajukan hingga 6 bulan EFT dalam perpanjangan terhadap tanggal penyerahan tesis mereka.
122. Mahasiswa setelah tahun 2015 dapat mengajukan perpanjangan terhadap tanggal penyerahan tesis hingga 4 bulan, untuk durasi maksimal masa perkuliahan EFT 22 bulan.



Prosedur Universitas Monash

123. Permohonan untuk memperpanjang tanggal penyerahan tesis mereka melebihi 22 bulan EFT hanya dapat disetujui oleh delegasi dari Komite Riset Lulusan.
124. Semua permintaan perpanjangan, terlepas dari apakah mereka memerlukan pertimbangan oleh Kepala Unit Akademis (atau delegasi) atau oleh delegasi dari Komite Riset Lulusan, harus dikirim ke Kantor Riset Lulusan Monash untuk tujuan memperbarui sistem informasi mahasiswa.
125. Perpanjangan terhadap tonggak pencapaian tidak memperpanjang tanggal penyerahan tesis.

Mahasiswa master riset 24 bulan

126. Semua perpanjangan terhadap tanggal penyerahan tesis harus dirujuk kepada Kantor Riset Lulusan Monash untuk dipertimbangkan oleh delegasi dari Komite Riset Lulusan.

Tanggungjawab

Kantor Riset Lulusan Monash

Kepada Unit Akademis (atau delegasi)

Mahasiswa

Supervisor

Delegasi dari Komite Riset Lulusan



Prosedur Universitas Monash

127. **Pasal 9: Ketentuan-ketentuan untuk mengelola kemajuan yang tidak memuaskan diluar kerangka tinjauan tonggak pencapaian**
128. Pasal ini berlaku terhadap semua mahasiswa riset lulusan, terlepas dari kapan seorang mahasiswa memulai gelar mereka atau gelar dimana mereka diterima.
129. Diharapkan agar para supervisor melakukan intervensi untuk mendukung para mahasiswa yang berada dalam risiko tidak memperoleh kemajuan yang memuaskan dalam riset mereka. Intervensi mengharuskan supervisor mengidentifikasi, menghubungi dan memberikan bantuan kepada mahasiswa yang dianggap berisiko. Supervisor dapat menggunakan surat proforma untuk membantu dalam intervensi ini.
130. Intervensi dapat mencakup (namun tak terbatas pada): mendorong mahasiswa untuk meminta dukungan dari jasa Universitas, termasuk konseling/bimbingan; mengarahkan mahasiswa [ke Jasa dukungan Bahasa Inggris Monash](#); nasihat tentang mengambil suatu masa cuti; berpindah dari perkuliahan purna waktu ke paruh waktu; menarik diri dari gelar dan mengajukan permohonan untuk diterima kembali di suatu hari nanti; mempertimbangkan untuk memohon transfer ke master riset apabila dianggap pantas dan layak, dsb.



Prosedur Universitas Monash

131. Setelah diberitahu oleh supervisor utama bahwa intervensi ternyata tidak berhasil dan kemajuan mahasiswa tidak memuaskan, Kepala Unit Akademis (atau delegasinya) harus membentuk dan mengepalai sebuah Panel Tinjauan Kemajuan Akademis (APRP) untuk mengkaji perkembangan mahasiswa itu.
132. Apabila telah ditetapkan bahwa sebuah APRP diadakan, Kepala Departemen (atau delegasinya) harus:
- a) Mengesahkan keanggotaan APRP. Selain Kepala, APRP harus terdiri dari:
- paling sedikit dua anggota staff akademik senior dengan pengalaman luas dalam mengawasi para mahasiswa riset lulusan, yang ditarik dari unit akademis mahasiswa, fakultas atau dari unit akademis lain atau keluarga di lingkungan Universitas. Salah satu dari staff tersebut harus menguasai bidang umum riset mahasiswa; dan
 - Seorang lain yang ditunjuk oleh Ketua sesuai keperluan.

Catatan: Tidak ada anggota panel, termasuk Ketua, yang boleh (atau telah) terlibat secara langsung dengan proyek tertentu mahasiswa tersebut, misalnya,



Prosedur Universitas Monash

sebagai seorang supervisor yang sedang bertugas atau mantan supervisor.

b) Menerbitkan kepada mahasiswa tersebut surat Pemberitahuan mengenai Kemajuan yang tidak memuaskan yang menyatakan sebagai berikut:

- alasan terinci mengapa kemajuan dalam program riset dianggap tidak memuaskan;
- tanggal dan waktu dari rapat pertama Panel Tinjauan Kemajuan Akademis (APRP) untuk membahas tugas-tugas apa saja yang wajib diselesaikan mahasiswa tersebut agar dapat memenuhi persyaratan-persyaratan kemajuan, dan jangka waktu penyelesaiannya.
- Dan pada rapat ini dan setiap rapat APRP di masa mendatang, mahasiswa dapat didampingi dan dibantu oleh orang lain yang harus, entah seorang karyawan dari sebuah asosiasi mahasiswa diakui yang terhubung dengan kampus mahasiswa tersebut, atau orang lain yang tidak terlatih secara resmi. Orang yang mendampingi ini dapat membantu mahasiswa tersebut namun tidak boleh mempresentasikan masalah tersebut atas nama mahasiswa.
- Mendukung jasa yang tersedia bagi mahasiswa; dan



Prosedur Universitas Monash

- Peraturan, kebijakan dan prosedur yang relevan.

c) Mengirimkan salinan surat Pemberitahuan mengenai Kemajuan tidak memuaskan yang diterima oleh mahasiswa kepada supervisor, fakultas dan arsip mengenai catatan TRIM mahasiswa dalam waktu **5 hari kerja** sejak ia diberikan.

133. Setelah rapat APRP diadakan, dan dalam waktu **5 hari kerja**, APRP harus mengeluarkan surat pemberitahuan tertulis lebih lanjut kepada mahasiswa yang menyatakan:

- tugas-tugas yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa agar dapat memenuhi persyaratan kemajuan dan jangka waktu yang disetujui dalam periode mana mahasiswa harus menyelesaikan persyaratan ini; dan
- tanggal, waktu dan tempat dimana APRP akan bertemu kembali untuk mengadakan rapat kedua guna mengkaji dan mendiskusikan kemajuan mahasiswa.

134. Pada tanggal yang ditetapkan, APRP akan berkumpul kembali untuk rapat kedua guna mengkaji dan membahas kemajuan mahasiswa tersebut terhadap tugas-tugas yang ditetapkan pada rapat pertama. Mahasiswa didorong untuk menghadiri rapat ini bersama orang yang bertindak sebagai pendukungnya.



Prosedur Universitas Monash

135. Setelah rapat kedua APRP, Ketua harus membuat sebuah laporan lengkap (dengan menggunakan [Formulir Laporan Panel Mengenai Tinjauan Kemajuan Akademis](#)) yang mencakup:
- a) Sebuah penilaian atas kemajuan mahasiswa dibandingkan dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan; dan
 - b) Rekomendasi APRP mengenai dilanjutkan atau dihentikannya masa perkuliahan mahasiswa karena kemajuan yang tidak memuaskan dan alasan-alasan untuk rekomendasi tersebut.
136. Apabila mahasiswa gagal merespon komunikasi dari APRP, atau gagal menyerahkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh APRP, APRP akan merekomendasikan agar mahasiswa tersebut dihentikan masa perkuliahannya karena kemajuan yang tidak memuaskan.

Tanggungjawab

Kepala Unit Akademis (atau delegasinya)

Ketua Panel Tinjauan Kemajuan Akademis (APRP)

Para anggota APRP

Delegasi dari Komite Riset Lulusan

Rekomendasi Panel Tinjauan Kemajuan Akademis (APRP)

137. APRP harus menetapkan apakah mahasiswa telah mencapai kemajuan yang memuaskan atau tidak memuaskan, dengan mencatat



Prosedur Universitas Monash

keputusannya dengan menggunakan [Formulir Laporan Panel mengenai tinjauan Kemajuan Akademis](#).

138. Apabila APRP menetapkan bahwa mahasiswa telah mencapai kemajuan yang memuaskan, Formulir Laporan Panel Tinjauan Kemajuan Akademis dan dokumentasi pendukung yang relevan harus diarsipkan pada catatan TRIM mahasiswa dalam waktu 5 hari kerja sejak APRP membuat keputusannya.
139. Apabila APRP menetapkan bahwa mahasiswa tidak mencapai kemajuan yang memuaskan, APRP harus membuat surat rekomendasi kepada Kantor Riset Lulusan Monash mengenai kelanjutan atau pengakhiran atas masa perkuliahan mahasiswa, dalam waktu 5 hari kerja sejak APRP membuat keputusannya.
140. Rekomendasi ini harus dibuat dengan menggunakan [Formulir Laporan Panel mengenai Tinjauan Kemajuan Akademis](#) dan menyertakan setiap dokumentasi pendukung yang relevan.
141. Delegasi dari Komite Riset Lulusan harus mempertimbangkan rekomendasi tersebut sesuai dengan Prosedur Pengakhiran Riset Lulusan.

Tanggungjawab

APRP

Delegasi dari Komite Riset Lulusan



Prosedur Universitas Monash

Tanggung jawab untuk implementasi	<p>Wakil Rektor (Fakultas dan Urusan Lulusan) Direktur Akademik, Kantor Riset Lulusan Monash (MGRO) Komite Riset Lulusan Dekan Dekan Asosiasi Fakultas bertanggung jawab untuk gelar riset Kepala Unit Akademik Koordinator Riset Lulusan dalam unit akademik Pengawas mahasiswa riset lulusan MGRO terkait dan staf profesional fakultas dan/atau unit akademik.</p>
Status	Direvisi
Badan Persetujuan	<p>Nama: Komite Riset Lulusan Rapat: 4/2017 Tanggal: 08-Juni-2017 Mata Acara: 11.2</p>
Definisi	<p>Panel Tinjauan Kemajuan Akademik (APRP): Panel dibentuk untuk meninjau kemajuan mahasiswa dan untuk menentukan apakah ada kemajuan yang tidak memuaskan di luar kerangka tinjauan tonggak pencapaian dan merekomendasikan penghentian perkuliahan.</p> <p>Unit Akademik: Sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Universitas Monash (Dewan Akademik), termasuk sub-fakultas, sekolah, departemen, pusat, institut atau unit lain dimana fakultas</p>



Prosedur Universitas Monash

dibagi; atau sekolah, departemen, pusat atau lembaga yang didirikan sebagai entitas terpisah dari fakultas. Secara khusus, adalah unit organisasi tempat mahasiswa terdaftar.

Dekan Asosiasi (Riset Lulusan) (ADGR): Anggota staf akademik senior yang ditunjuk di fakultas atau tingkat yang setara untuk mengawasi semua hal yang berkaitan dengan gelar yang lebih tinggi oleh mahasiswa riset, sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Universitas Monash (Dewan Akademik).

Tanggal pengiriman yang dianggap: Tanggal surat pemberitahuan dianggap telah dikirimkan kepada mahasiswa setelah menerapkan waktu pengiriman yang ditetapkan dalam Peraturan 61 dari Peraturan Universitas Monash (Dewan Akademik). Peraturan ini mengantisipasi mahasiswa yang memperbarui perubahan pada alamat pos mereka yang tercatat di sistem informasi mahasiswa, dan secara teratur memeriksa email mahasiswa dan surat pos Monash mereka. Kegagalan mahasiswa untuk memeriksa email dan surat pos mereka tidak mengubah tanggal pengiriman yang



Prosedur Universitas Monash

dianggap.

EFT: Pendaftaran penuh waktu yang setara.

GRC: Komite Riset Lulusan.

HDR: Gelar Lebih Tinggi berdasarkan Penelitian/Riset. Gelar master penelitian atau doktoral dari Universitas. Dapat dipertukarkan dengan gelar riset lulusan.

Kepala Unit Akademik: Orang yang ditunjuk untuk memimpin dan mengelola unit.

Milestone: Tinjauan kemajuan formal yang dirancang untuk mendukung dan mengelola kemajuan mahasiswa, yang terjadi secara berkala selama masa perkuliahan. Sehubungan dengan prosedur ini, mengacu pada tinjauan berikut: Pengesahan, Tinjauan dalam Pertengahan-Kandidat/ Tinjauan Kemajuan dan Seminar Pra-Pengajuan/ Tinjauan Akhir.

Panel Tinjauan Tonggak Pencapaian (MRP):

Panel yang dibentuk untuk meninjau kemajuan mahasiswa sebagai bagian dari kerangka tinjauan pencapaian, dan yang dapat menentukan bahwa ada kemajuan yang tidak



Prosedur Universitas Monash

memuaskan dan merekomendasikan penghentian pendaftaran.

Kerangka Tinjauan Tonggak Pencapaian: Proses peninjauan formal dipicu dengan mencapai tonggak sejarah.

MGRO: Kantor Penelitian Lulusan Monash.

Pengakhiran Perkuliahan: Pengecualian mahasiswa dari Universitas Monash, khususnya program studi dimana mereka terdaftar pada saat pengakhiran.

Kemajuan yang Tidak Memuaskan: Ketika seorang mahasiswa tidak berhasil mencapai suatu pencapaian atau ditentukan untuk tidak mencapai kemajuan yang memuaskan dalam program studi mereka di luar kerangka tinjauan pencapaian, dan yang mengakibatkan pengakhiran perkuliahan.

Hari kerja: Sehari selain: hari yang merupakan hari libur universitas di bawah Bagian 9 Peraturan Universitas Monash (Wakil Rektor); atau sehubungan dengan kampus Australia, hari Sabtu atau Minggu atau hari yang ditetapkan sebagai hari libur umum di seluruh Victoria



Prosedur Universitas Monash

	berdasarkan Undang-Undang Hari Libur Umum 1993; atau sehubungan dengan kampus internasional, hari yang merupakan hari libur umum di tempat kampus tersebut berada.
Perundang-undangan yang Memandatkan Kepatuhan	Peraturan Universitas Monash (Dewan) Bagian 7 - Disiplin Mahasiswa Peraturan Universitas Monash (Dewan Akademik) Bagian 6 - Manajemen Kemajuan Mahasiswa Kerangka Standar Pendidikan Tinggi (HESF) 2021 Kode Etik Nasional Penyelenggara Diklat Mahasiswa Asing 2018 (Kode Nasional) Undang-Undang Dukungan Pendidikan Tinggi 2003 Undang-Undang Ombudsman Persemakmuran 1976 Layanan Pendidikan untuk Mahasiswa Asing (ESOS) UU 2000 Undang-undang Catatan Publik (Victoria) 1973 Pemerintah Afrika Selatan UU Pendidikan Tinggi 101 Tahun 1997
Kebijakan Terkait	Kebijakan Pengaduan Mahasiswa
Dokumen-dokumen terkait	Pedoman untuk Ketua Panel Banding Pengakhiran Pedoman untuk Panel Tinjauan Tonggak Pencapaian dan Panel Tinjauan Kemajuan Akademik Formulir Perpanjangan Tonggak Pencapaian (Milestone)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini, SOESILO, penerjemah tersumpah bahasa Inggris di Jakarta (SK Gubernur DKI Jakarta No. 527/95) menyatakan bahwa saya telah menerjemahkan dokumen di atas dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dengan benar dan teliti.

Jakarta, 26 Nopember 2021



SOESILO
Decree of Governor of DKI Jakarta No. 527/95